

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk belum dapat menerapkan konsep keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana penjara LPKA Wonosari selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dinyatakan sebagai perwujudan keadilan restoratif karena konsep ini harus melihat dari kedua belah pihak.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk tidak mempertimbangkan aspek pemulihan terhadap korban yang mengalami luka berat akibat yang dilakukan anak pelaku, yang semestinya putusan tersebut dapat disertai kewajiban kepada anak untuk memulihkan korban sehingga konsep keadilan restoratif tidak dapat diterapkan,

#### **B. Saran**

Majelis hakim apabila di kemudian hari dalam menangani suatu perkara yang salah satunya berupa kasus klitih oleh anak sebaiknya mengedepankan penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep keadilan restoratif. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, majelis hakim dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dalam bentuk diversifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, Udayana University Press, Bali.
- Sukardi, 2020, Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, cetakan-1, Grafindo Persada, Depok.
- Sukardi, 2020, Konsep Penyidikan Restoratif Justice, cetakan-1, Grafindo Persada, Depok
- Nikmah Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anugrah Utama Raharja, Bandarlampung.
- Alfitra, 2019, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia, Wade Group, Ponorogo.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsi Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2016, Ed.2, Cet.15, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bengkulu.
- Ismala Dewi, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

### HASIL PENELITIAN

- Okky Gunadi, 2020, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakan Keadilan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Polres Asahan)*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nugraelsa Kristianjari, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Study Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Wilson Mangara Silalahi, 2018, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di DIY*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Zulfikar Pamungkas, 2018, *Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **JURNAL**

Yory Fernando, 2020, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.4 No 4, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.

Azward Rachmat Hambali, 2018, Peneraan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No.1, Balitbangkumham.

Eva Achjani Zulfa, 2014, Konsep Dasar Restorative Justice, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014.

Hanik Atum Maria, Analisis Pelaku Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan Criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan.

Azhar Arfiansyah Zaini, Musyawarah Majelis Hakim, hlm.1, Musyawarah Majelis Hakim Oleh; Azhar Arfiansyah Zaini,SHI.M.Sy (9/10) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), diakses 18 September 2022

Bastianto Nugroho, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*, Vol.32 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kharisma Yudha, Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana, Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Joshua Michael Djami dan I Putu Sudarma Sumadi, 2018, Eksistensi Klemensi Sebagai Implementasi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam

Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia, Vol.06, No.02, Kertha Negara, Universitas Udayana.

Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Immaculata Anindya Karisa, 2020, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln), Jurnal Verstek Vol.8 No 1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Keputusan Direktural Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/ DJU/ SK / PS.00/ 12/ 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

**INTERNET**

Yohanes Advent Krisdamarjati, Kasus “Klitih” sebagai Alarm Kriminalitas dan Tipisnya Rasa Aman Warga Yogyakarta, <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/11/kasus-klitih-sebagai-alarm-kriminalitas-dan-tipisnya-rasa-aman-warga-yogyakarta>, diakses 17 September 2022.

